



UNIVERSITAS MBOJO BIMA

SPT-IV/S-03 STANDAR TATA KELOLA STANDAR PENJAMINAN MUTU

NO	ISSUE
SPT-IV/S-03 STANDAR TATA KELOLA	R1
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
15 Januari 2024	12 Maret 2024

	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
PERUMUSAN	Firmansyah, S.Sos., M.AP	Wakil Rektor II	
PENGENDALIAN	Adi Hidayat Argubi, S.Sos., M.Si	Kepala BPM	
PENGESAHAN	Dr. Rifai, S.Sos., M.Si	REKTOR	 

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MBOJO BIMA

JLN.Pierre Tandean No.28 Kel.Mande Kec.Mpunda Kota Bima – NTB 84112

I. Visi dan Misi UNMBO

Visi UNMBO

Menjadi Universitas kelas dunia (World Class University) dibidang kemandirian pangan dan energi terbarukan pada tahun 2036.

Misi UNMBO

1. Menyediakan layanan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta didukung profesionalisme dosen, dan menghasilkan lulusan yang mandiri, intelektual serta berdaya saing,
2. Mewujudkan penelitian ilmiah untuk pengembangan ilmu sesuai dengan kebutuhan pembangunan, dan
3. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan dan pemanfaatan ilmu yang profesional pada upaya pemberdayaan masyarakat
4. Menciptakan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas Mbojo Bima.

II. Rasional Standar Penjaminan Mutu

Perguruan Tinggi dituntut untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, efisiensi dan produktivitas secara terus menerus dalam melaksanakan kegiatan akademik. Hal tersebut menuntut komitmen yang tinggi dari para penyelenggara Perguruan Tinggi untuk menuju arah yang lebih kondusif untuk mewujudkan daya saing yang tinggi. Pemahaman tersebut menegaskan perlunya Universitas Mbojo Bima melaksanakan penjaminan mutu secara sistematis dan berkelanjutan. Pimpinan UNMBO telah memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan memenuhi persyaratan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Mutu pendidikan merupakan pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan (*learning outcome*) yang telah ditetapkan oleh Institusi Perguruan Tinggi di dalam Rencana Strategis (Renstra). Penjaminan Mutu adalah keseluruhan aktivitas dalam berbagai bagian dari sistem untuk memastikan bahwa mutu layanan yang diberikan atau produk yang dihasilkan selalu berkualitas dan konsisten sesuai dengan Visi dan Misi Universitas.

Dalam Penjaminan Mutu Universitas terkandung proses penetapan dan pemenuhan Standar Mutu Pengelolaan Pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga seluruh pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Tujuan Standar Penjaminan Mutu:

1. Sebagai acuan utama tata kelola pelaksanaan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan universitas.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban UNMBO kepada masyarakat dalam mengelola organisasi, membuat perencanaan dan rencana pengembangan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penjaminan Mutu

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan kegiatan tata kelola, perencanaan dan pengembangan:

1. Presiden
2. Rektor
3. Wakil Rektor Bidang Akademik
4. Wakil Rektor Bidang Operasional
5. Dekan Fakultas
6. Kepala Program Studi
7. Kepala Unit Kerja Dosen
8. Tenaga Kependidikan

IV. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi oleh setiap Perguruan Tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan kualitas/mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan tingkat kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi.
4. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
5. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.
6. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi program studi secara mandiri.

7. Lembaga Akreditasi Internasional adalah lembaga yang memberikan akreditasi bertaraf dan diakui secara internasional.
8. Universitas adalah Perguruan Tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas dan program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.
9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan Universitas untuk jangka waktu dua puluh lima tahun ke depan.
10. Rencana Strategis (Renstra) adalah perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja, yang disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan.
11. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) adalah dokumen pengesahan perencanaan kegiatan dan penganggaran yang wajib disusun oleh KaProdi/Bagian/Unit/Biro/Lembaga selaku pengelola kegiatan dan anggaran di area yang menjadi tanggung jawabnya. Penyusunan RKAT merupakan kegiatan rutin tahunan dan menjadi bagian dari penyusunan rencana demi mewujudkan Renstra Universitas.
12. Presiden adalah organ Pimpinan UNMBO yang menjadi representasi dari YPJ yang bertugas untuk melaksanakan tugas Yayasan sehari-hari, yaitu sebagai penasehat dan pengawas terhadap kebijakan dan keuangan UNMBO.
13. Rektor adalah organ Universitas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta kegiatan penunjang akademik universitas lainnya dan bertanggung jawab penuh kepada Yayasan, melalui Presiden.
14. Penjaminan Mutu Universitas adalah organ universitas yang bertanggung jawab untuk memastikan penjaminan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di UNMBO.
15. Audit Internal adalah tindakan untuk meyakinkan dan konsultasi kepada auditee agar dapat meningkatkan nilai/value, untuk meningkatkan standar dan pada akhirnya melakukan continuous improvement.
16. Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan atau kegiatan suatu perusahaan atau organisasi.
17. Auditee adalah seseorang yang diperiksa atau diaudit oleh auditor.
18. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.
19. Fakultas adalah organ universitas yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.

20. Program Studi adalah organ universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
21. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
22. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Penjaminan Mutu

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Universitas memiliki dokumen Kebijakan Mutu sebagai pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu universitas.	Adanya dokumen Kebijakan Mutu Universitas.
2	Universitas memiliki dokumen Manual Mutu sebagai dasar penyusunan Standar Penjaminan Mutu.	a. Adanya dokumen manual mutu universitas yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu. b. Dokumen manual mutu terdiri dari: - Manual Penetapan Standar - Manual Pelaksanaan Standar - Manual Monitoring dan Evaluasi Standar - Manual Pengendalian Standar - Manual Peningkatan Standar.
3	Universitas memiliki dokumen Standar Mutu sebagai kriteria minimal pelaksanaan kegiatan universitas.	a. Adanya dokumen Standar Nasional Mutu sebagai kriteria minimal DIKTI yang terdiri dari: - Standar Pendidikan (8 standar) - Standar Penelitian (standar) - Standar Pengabdian kepada Masyarakat (8 standar) b. Adanya dokumen Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan universitas, terdiri dari: - Standar Tata Kelola (8 standar) - Standar Mahasiswa (4 standar) - Standar lain yang akan

		ditetapkan sesuai dengan kebutuhan universitas c. Penetapan Standar Penjaminan Mutu dilakukan sesuai dengan Manual Penetapan Standar Penjaminan Mutu. d. Penetapan Standar Penjaminan Mutu melibatkan pihak terkait dan Pimpinan. e. Adanya Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) yang bertanggung jawab atas tercapainya Standar Penjaminan Mutu.
4	Universitas harus memiliki sistem untuk pelaksanaan/pencapaian Standar Penjaminan Mutu.	a. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap kegiatan dalam rangka pencapaian standar yang ditetapkan. b. SOP disusun oleh setiap Unit Kerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya. c. SOP diperiksa oleh LPMU. d. SOP disahkan oleh Rektor. e. Seluruh dokumen asli SOP disimpan dan dikendalikan oleh LPMU.
5	Universitas harus melakukan monitoring dan Evaluasi Standar Mutu	a. Terlaksananya kegiatan monitoring terhadap tercapainya standar minimal 2 (dua) kali dalam satu semester untuk setiap unit kerja. b. Terlaksananya kegiatan evaluasi terhadap tercapainya standar minimal 1 (satu) kali dalam satu semester untuk setiap unit kerja. c. Terlaksananya kegiatan audit internal minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun untuk setiap unit kerja dan program studi. d. Terlaksananya kegiatan audit eksternal untuk Bagian Keuangan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.
6	Universitas harus melakukan pengendalian Standar	a. Adanya dokumen hasil monitoring dan evaluasi yang dijadikan dasar

	Penjaminan Mutu.	melakukan tindakan perbaikan, seperti audit internal. b. Adanya tindakan perbaikan yang dilakukan sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi demi tercapainya standar.
7	Universitas harus melakukan peningkatan Standar Penjaminan Mutu.	a. Adanya kegiatan peningkatan Standar Penjaminan Mutu yang telah berhasil dicapai berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan audit mutu internal. b. Adanya revisi Standar Penjaminan Mutu berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan audit mutu internal.
8	Universitas dan Program Studi harus terakreditasi minimal oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	a. Universitas terakreditasi Nasional oleh BAN-PT dengan peringkat: - Minimal B untuk universitas - Minimal B untuk Program Studi b. Universitas melakukan akreditasi Internasional setelah mendapatkan peringkat akreditasi tertinggi dari BAN PT/LAM dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Nasional yang dituju.

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu

Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan Standar Penjaminan Mutu pengelolaan Perguruan Tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga seluruh pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi mencakup pengelolaan masukan, proses, keluaran, dampak, umpan balik untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik. Perguruan Tinggi dinyatakan bermutu atau berkualitas apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visinya serta mampu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, baik di masyarakat, dunia kerja dan kebutuhan profesional.

Untuk melakukan proses penjaminan mutu atas seluruh kegiatan universitas perlu dibentuk suatu lembaga yang menangani Penjaminan Mutu. Untuk itu UNMBO membentuk Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) yang bertanggung jawab melaksanakan proses penjaminan mutu universitas secara keseluruhan.

Untuk dapat melaksanakan Penjaminan Mutu Universitas yang baik, maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyusun/menetapkan Standar Penjaminan Mutu yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, yang terdiri dari 8 Standar Pendidikan, 8 Standar Penelitian dan 8 Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Menyusun/menetapkan Standar Mutu Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas sebagai pelengkap Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
3. Melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian standar maupun proses-proses pencapaian standar dengan melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit internal yang dilakukan secara periodik untuk setiap Program Studi dan Unit Kerja.
4. Mendapatkan umpan balik dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap ketidaktercapaian standar berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan audit internal yang dilakukan.
5. Meningkatkan standar yang telah tercapai berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta umpan balik dan masukan dari pemangku kepentingan internal maupun eksternal sehingga universitas memiliki standar yang lebih baik dari standar sebelumnya.

VII. Catatan/Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
3. Statuta Universitas Mbojo Bima.
4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Mbojo Bima.
5. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Mbojo Bima.

VIII. Catatan Revisi

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
	12 Maret 2024		

--	--	--	--